



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Cipameungpeuk, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;
- b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 191 Tahun 2022 tentang Batas Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 191);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 217 Tahun 2022 tentang Batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 217);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 218 Tahun 2022 tentang Batas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 218);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 219 Tahun 2022 tentang Batas Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 219);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 416 Tahun 2022 tentang Batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 416);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan Desa Sukagalih dan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Margamekar, Desa Sukajaya dan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.111''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.256''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000 dengan tanda Pertemuan Sungai Cipeles dan Sungai Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 51' 25.794''$ LS dan $107^{\circ} 55' 32.735''$ BT;
- b. Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2009-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Jalan Rancamulya-Gunasari pada koordinat $6^{\circ} 51' 21.503''$ LS dan $107^{\circ} 56' 7.631''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Talun dan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles Blok Saribumi pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.111''$ LS dan $107^{\circ} 55' 58.256''$ BT;
- c. Batas Kelurahan Cipameungpeuk dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih dan Desa Gunasari yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000 dengan tanda Batas Saluran Irigasi area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.942''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.525''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area Persawahan dan mengikuti Jalan Cisagasari hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Gunasari dan Desa Rancamulya yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2009-18.2013-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Rancamulya-Gunasari pada koordinat $6^{\circ} 51' 21.503''$ LS dan $107^{\circ} 56' 7.631''$ BT;
- d. Batas Kelurahan Cipameungpeuk dengan Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas segmen Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, Desa Baginda pada titik TK32.11.17.1004-17.2005-17.2006-000 dengan tanda Batas tepi jalan setapak pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.768''$ LS dan $107^{\circ} 55' 47.026''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* jalan setapak perkebunan warga yang terletak pada TK.32.11.17.1004-17.2005-001 dengan tanda Batas kebun pada koordinat $6^{\circ} 51' 45.274''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.112''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran dan *As Median Line* jalan gang yang terletak pada TK32.11.17.1004.17.2005-002 dengan tanda batas tepi jalan pagar betis pada koordinat $6^{\circ} 51' 39.553''$ LS dan $107^{\circ} 55' 54.423''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* saluran hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Gunasari dan Desa Sukagalih pada TK32.11.17.1004.17.2005.17.2009-000 dengan tanda Batas galangan sawah pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.942''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.525''$ BT;
- e. Batas Kelurahan Cipameungpeuk dengan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

1. dimulai...

1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Baginda, Kelurahan Cipameungpeuk, dan Desa Margamekar yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2006-17.2011-000 dengan tanda Batas Blok 6 pada koordianat $6^{\circ} 54' 0.544''$ LS dan $107^{\circ} 55' 42.564''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan warga hingga bertemu titik simpul Batas dikebun warga yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2006-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 0.924''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.272''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri As *median line* jalan setapak hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, dan Desa Baginda yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2005-17.2006-000 pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.768''$ LS dan $107^{\circ} 55' 47.026''$ BT;
- f. Batas Kelurahan Cipameungpeuk dengan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya dan Desa Margamekar yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 8.765''$ LS dan $107^{\circ} 55' 10.855''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Saluran Persawahan yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-001 dengan tanda Batas Sungai Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 20.302''$ LS dan $107^{\circ} 55' 15.866''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-002 dengan tanda Batas Sungai Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.326''$ LS dan $107^{\circ} 55' 17.680''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri As *Median Line* Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-003 yang terletak pada As *Median Line* Sungai Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 47.878''$ LS dan $107^{\circ} 55' 25.353''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri As *Median Line* Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-004 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 53' 1.304''$ LS dan $107^{\circ} 55' 22.115''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri As *Median Line* Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-005 dengan tanda Batas As *Median Line* Jembatan Cileles pada koordinat $6^{\circ} 53' 31.346''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.275''$ BT; dan

7. dilanjutkan...

7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cileuleuy hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Baginda dan Desa Margamekar pada TK32.11.17.1004-17.2006-17.2011-000 dengan tanda Batas area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 54' 0.544''$ LS dan $107^{\circ} 55' 42.564''$ BT;
 - g. Batas Kelurahan Cipameungpeuk dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya dan Desa Margamekar yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 8.765''$ LS dan $107^{\circ} 55' 10.855''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cileuleuy hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000 dengan tanda Batas Sungai Cileuleuy-Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.558''$ LS dan $107^{\circ} 55' 19.388''$ BT;
 - h. Batas Kelurahan Cipameungpeuk dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000 dengan tanda Batas Pertemuan Sungai Cipeles dan Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 51' 25.794''$ LS dan $107^{\circ} 55' 32.735''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-001 dengan tanda Batas Jembatan Cipameungpeuk pada koordinat $6^{\circ} 51' 32.818''$ LS dan $107^{\circ} 55' 28.569''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cileuleuy hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000 dengan tanda Batas Sungai Cileuleuy-Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.558''$ LS dan $107^{\circ} 55' 19.388''$ BT.
- (2) Peta Batas Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Cipameungpeuk dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,





Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

PETA BATAS KELURAHAN


Kode Wilayah : 32.11.17.1004

KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK

KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT








Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK
JALAN KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.1003-17.1004-001	6° 51' 32.818" LS	107° 55' 28.569" BT	823258.566	9240839.360
TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000	6° 51' 49.558" LS	107° 55' 19.388" BT	822973.326	9240326.375
TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000	6° 51' 25.794" LS	107° 55' 32.735" BT	823387.904	9241054.543
TK32.11.17.1004-17.2005-001	6° 51' 45.274" LS	107° 55' 45.112" BT	823764.600	9240453.268
TK32.11.17.1004-17.2005-002	6° 51' 39.553" LS	107° 55' 54.423" BT	824051.774	9240627.420
TK32.11.17.1004-17.2005-17.2006-000	6° 52' 22.768" LS	107° 55' 47.026" BT	823816.337	9239300.096
TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000	6° 51' 31.942" LS	107° 56' 2.525" BT	824302.175	9240859.922
TK32.11.17.1004-17.2006-001	6° 54' 0.924" LS	107° 55' 45.272" BT	823743.936	9236282.488
TK32.11.17.1004-17.2006-17.2011-000	6° 54' 0.544" LS	107° 55' 42.564" BT	823860.798	9236294.667
TK32.11.17.1004-17.2009-18.2013-000	6° 51' 21.503" LS	107° 56' 7.631" BT	824461.065	9241179.926
TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000	6° 52' 8.765" LS	107° 55' 10.855" BT	822707.503	9239737.439
TK32.11.17.1004-17.2011-001	6° 52' 20.302" LS	107° 55' 15.866" BT	822859.338	9239381.771
TK32.11.17.1004-17.2011-002	6° 52' 29.326" LS	107° 55' 17.680" BT	822913.360	9239103.991
TK32.11.17.1004-17.2011-003	6° 52' 47.878" LS	107° 55' 25.353" BT	823145.643	9238532.138
TK32.11.17.1004-17.2011-004	6° 53' 1.304" LS	107° 55' 22.115" BT	823043.620	9238119.966
TK32.11.17.1004-17.2011-005	6° 53' 31.346" LS	107° 55' 28.275" BT	823227.246	9237195.107
TK32.11.17.1004-18.1001-18.1003-18.2013-000	6° 50' 59.111" LS	107° 55' 58.256" BT	824177.162	9241870.156

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

